STANDAR TEH LESTARI

UNTUK PERKEBUNAN RAKYAT (V.1.2)

UPDATE : FEBRUARY 2016

STANDAR TEH LESTARI UNTUK PERKEBUNAN RAKYAT

I. PENDAHULUAN

Sertifikasi LESTARI merupakan sebuah skema sertifikasi nasional yang menetapkan persyaratan-persyaratan menyangkut praktik-praktik budidaya dan pengolahan teh yang bertanggung jawab dan memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan.

Produk yang dihasilkan dengan penerapan persyaratan TEH LESTARI merupakan Produk yang bertanggung jawab, yang telah melalui budi daya tanaman dan pengolahan yang baik dan memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan aspek sosial.

II. LINGKUP

Standar Teh Lestari Untuk Perkebunan Rakyat ini berlaku bagi kelompok petani yang terorganisir dalam memproduksi dan menjual pucuk teh bersertifikat Lestari. Sebuah kelompok tani yang sudah terorganisasi dan dikelola dengan baik sebagai sebuah badan hukum, misalnya koperasi (koperasi serba usaha, koperasi usaha tani, koperasi usaha dagang, dsb.) dapat disertifikasi dan menjadi pemegang sertifikat.

Agar dapat disertifikasi, kelompok tani wajib memiliki *Sistem Kendali Internal* (SKI), yaitu sebuah perangkat yang terdiri dari berbagai unit beserta aturan dan prosedur tertulis, yang berfungsi untuk mengawasi penerapan standar Teh Lestari dan pemenuhan persyaratan-persyaratannya. Besar atau kecilnya kelompok tidak dibatasi, baik dari segi jumlah petani maupun luasan keseluruhan lahan. Kelompok dapat terdiri dari para petani dari satu hamparan atau berbagai hamparan terpisah, asalkan semuanya berada dalam satu SKI.

Dalam hal ini, kelompok yang sudah terorganisasi dan dikelola baik ini menjadi pemegang sertifikat Lestari.

Dapat terjadi bahwa kelompok diorganisasi oleh sebuah lembaga/organisasi yang sudah berbadan hukum, misalnya perusahaan pengolahan teh atau pedagang pucuk. Dalam hal ini, perusahaan pengolahan atau pedagang pucuk tersebut bertanggung jawab atas pembentukan dan pengelolaan SKI, dan menjadi pemegang sertifikat.

Sertifikasi harus dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi (LS) yang telah ditunjuk oleh Sertifikasi Lestari. Lembaga Sertifikasi (LS) ini merupakan lembaga yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan “Persyaratan Lembaga Sertifikasi” yang tertera dalam Protokol Sertifikasi.

III. STRUKTUR STANDAR DAN KEPATUHAN

a. Struktur Standard

Standar Teh Lestari Untuk perkebunan Rakyat ini berisi persyaratan-persyaratan yang terdiri dari 144 kontrol poin yang terbagi dalam 5 Bab.

Yaitu:

A. PENGELOLAAN KEBUN
B. KETELUSURAN PRODUK
C. KETENAGAKERJAAN
D. SUMBER DAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
E. PENGELOLAAN KELOMPOK SERTIFIKASI

b. Kepatuhan

Persyaratan dalam Standar Teh Lestari merupakan persyaratan wajib yang harus di penuhi untuk tiap tahun tahapannya. Ada 3 tahapan dalam memenuhi persyaratan ini.

1. Tahap I : Memenuhi atau melaksanakan semua persyaratan yang di wajibkan pada tahun I (pertama)
2. Tahap II: Memenuhi atau melaksanakan semua persyaratan yang di wajibkan pada tahun II (dua)
3. Tahap III : Memenuhi atau melaksanakan semua persyaratan yang di wajibkan pada tahun III (tiga)

Penerapan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1	2	3			4
No.	**Persyaratan**	**Wajib untuk Tahun**			**TP**
		I	**II**	**III**	
	A. PENGELOLAAN KEBUN				
	A.1 PERSIAPAN LAHAN				
	A.1.1 Status calon lahan				
1.	Konversi hutan menjadi kebun tidak dibenarkan, kecuali untuk tanaman teh yang dikelola dengan skema atau pola yang ditetapkan pemerintah (Misalnya PHBM [*Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*]). *- Konversi hutan menjadi kebun hanya dibenarkan bila terjadi sebelum 1 Januari 2011* *- Kebun yang tidak dikelola dan mengalami penghutanan kembali tidak dianggap sebagai hutan.*				A/S
	A.1.2 Kesesuaian lahan				
2.	Lahan harus memenuhi persyaratan teknis untuk komoditas teh. *Kecuali bila Lahan telah menghasilkan minimal 700 kg teh jadi (=3.500 kg pucuk segar) per hektar per tahun, dengan menerapkan teknik budidaya yang baik (populasi optimal, tingkat kesehatan tanaman, bahan tanam yang baik).* *Populasi optimal adalah kurang-lebih 80% dari populasi awal tanam.*				A/S
	A.1.3 Pengolahan Tanah				
3.	Menerapkan kebijakan pengolahan tanah sesuai dengan kondisi lahan untuk lahan. Pada persiapan lahan, harus memastikan tidak ada sisa akar tanaman yang dapat menjadi sumber hama dan penyakit.				A/S
	A.1.4 Pengajiran				
4.	Kebijakan tentang arah dan jarak pengajiran diterapkan sesuai dengan kondisi lahannya.				A/S
	A.1.5 Lubang tanam				
5.	Kebijakan tentang lubang tanam: waktu pembuatan, ukuran, dan penanaman tersedia dan diterapkan				A/S

Keterangan:

1. (NO) : Menunjukkan Nomor Kontrol Poin/Titik kendali.
2. (Persyaratan) : Menunjukkan Persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi.
3. (Wajib Untuk Tahun) : Menunjukkan waktu persyaratan tersebut harus dipenuhi atau dilaksanakan.
   (I) : Persyaratan Untuk Tahun Pertama
   (II) : Persyaratan Untuk Tahun Kedua
   (III) : Persyaratan Untuk tahun Ketiga
   Jika suatu titik kendali pada suatu tahun berwarna hijau, berarti titik kendali tersebut berlaku untuk tahun itu. Sedangkan jika berwarna putih, maka titik kendali tersebut belum berlaku. Contoh: titik kendali no. 4 baru mulai berlaku pada tahun kedua, sedangkan pada tahun pertama belum berlaku

4. (TP) : adalah singkatan dari Tingkat Periksa. Yaitu untuk menunjukan siapa yang wajib diperiksa atau siapa yang wajib memenuhi persyaratan tersebut.
   (A) : Anggota
   (S) : Pemegang Sertifikat

c. Jumlah kontrol Poin

Jumlah Kontrol poin yang wajib di penuhi oleh Pemegang sertifikat berdasarkan penerapan Standar Teh Lestari Untuk Perkebunan Rakyat adalah:

1. Tahun I (satu) : 90 Kontrol Poin
2. Tahun II (dua) : 132 Kontrol Poin
3. Tahun III (tiga) : 144 Kontrol Poin

IV. DOKUMEN LAIN YANG TERKAIT

Dokumen lain yang terkait dan penting dengan standar teh lestari ini adalah:

1. Protokol Sertifikasi : Dokumen ini menjelaskan prosedur-prosedur yang wajib diikuti oleh pemegang sertifikat dan Lembaga Sertifikasi dalam proses sertifikasi
2. Daftar Periksa Perkebunan Rakyat : Daftar periksa ini mirip dengan Standar Teh Lestari untuk perkebunan Rakyat yaitu memuat semua kontrol poin, tetapi ada kolom tambahan untuk memasukkan komentar di dalamnya. Dokumen ini berguna bagi lembaga sertifikasi saat melakukan audit, dan bermanfaat pula bagi pemegang sertifikat dalam melakukan pemeriksaanmandiri. Kolom komentar dapat digunakan untuk membuat catatan-catatan, misalnya alasan mengapa sebuah kontrol poin belum dapat dipenuhi atau dilaksanakan.
3. Daftar produk perlindungan tanaman yang tidak boleh digunakan

STANDAR TEH LESTARI UNTUK PERKEBUNAN RAKYAT

A. PENGELOLAAN KEBUN

A.1 PERSIAPAN LAHAN

A.1.1 Status calon lahan
A.1.2 Kesesuaian lahan
A.1.3 Pengolahan Tanah
A.1.4 Pengajiran
A.1.5 Lubang tanam
A.1.6 Tanaman pelindung (sementara dan tetap)
A.1.7 Area penyangga (*buffer zone*)
A.1.8 Pertanaman beragam (multiple cropping)

A.2 BAHAN TANAM DAN PEMBIBITAN

A.2.1 Klon/ Varietas
A.2.2 Pembibitan

A.3 PENANAMAN

A.3.1 Cara tanam
A.3.2 Sulaman

A.4 PEMELIHARAAN TANAMAN

A.4.1 Penyiangan
A.4.2 Penggemburan
A.4.3 Pemupukan
A.4.4 Pemangkasan
A.4.5 Pengendalian Hama dan Penyakit
A.4.6 Sulaman (in-filling)

A.5 PENGELOLAAN TANAH DAN AIR

A.5.1 Struktur dan kesuburan tanah
A.5.2 Pengelolaan pupuk
A.5.3 Pupuk dan bahan organik

A.6 PENGELOLAAN PESTISIDA

A.6.1 Penggunaan Pestisida
A.6.2 Peralatan Aplikasi
A.6.3 Alat Pelindung Diri
A.6.4 Kualifikasi Pengelola Produk Perlindungan Tanaman
A.6.5 Kontak dengan bahan kimia pertanian
A.6.6 Metode aplikasi
A.6.7 Pencatatan
A.6.8 Waktu masuk kembali
A.6.9 Penyimpanan

A.7 PEMETIKAN DAN PENGANGKUTAN

A.7.1 Pemetikan
A.7.2 Wadah, penyimpanan dan pengangkutan pucuk
A.7.3 Pengendalian mutu

A.8 PENGELOLAAN LIMBAH PERTANIAN

A.8.1 Pengelolaan Limbah Pestisida
A.8.2 Pengelolaan Limbah dan Polusi, daur ulang dan Penggunaan Kembali

B. KETELUSURAN PRODUK

B.1 Penandaan Kebun
B.2 Pemisahan dan penandaan pucuk
B.3 Penanggung jawab
B.4 Administrasi dan dokumentasi

C. KETENAGAKERJAAN

C.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja
C.2 Perlakuan adil dan layak pada pekerja
C.3 Hak-hak pekerja
- C.3.1 Hak berserikat
- C.3.2 Hak untuk melakukan Perjanjian kerjasama
- C.3.3 Kerja Paksa
- C.3.4 Pekerja anak
- C.3.5 Diskriminasi
- C.3.6 Upah dan kontrak kerja
- C.3.7 Jam kerja
- C.3.8 Pekerja perempuan yang sedang hamil

D. SUMBER DAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

D.1 Pencegahan erosi tanah
D.2 Pelestarian air
D.3 Pelestarian hutan
D.4 Spesies yang dilindungi
D.5 Keanekaragaman hayati
D.6 Efisiensi Energi

E. PENGELOLAAN KELOMPOK SERTIFIKASI

E.1 Organisasi Anggota
E.2 Sistem Kendali Internal (SKI)
E.3 Pelatihan pengurus SKI
E.4 Pelatihan teknis untuk anggota
E.5 Transparansi
E.6 Prosedur Keluhan
E.7 Standard Internal
E.8 Kontrak Internal
E.9 Registrasi Anggota
E.10 Pemeriksaan mandiri (Audit Internal)
E.11 Pencatatan
E.12 Penanganan Risiko

No.	Persyaratan	Wajib untuk Tahun			TP
		I	II	III	
	A. PENGELOLAAN KEBUN				
	A.1 PERSIAPAN LAHAN				
	A.1.1 Status calon lahan				
1	Konversi hutan menjadi kebun tidak dibenarkan, kecuali untuk tanaman teh yang dikelola dengan skema atau pola yang ditetapkan pemerintah (Misalnya PHBM [*Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*]). *- Konversi hutan menjadi kebun hanya dibenarkan bila terjadi sebelum 1 Januari 2011* *- Kebun yang tidak dikelola dan mengalami penghutanan kembali tidak dianggap sebagai hutan.*				A/S
	A.1.2 Kesesuaian lahan				
2	Lahan harus memenuhi persyaratan teknis untuk komoditas teh. *Kecuali bila Lahan telah menghasilkan minimal 700 kg teh jadi (=3.500 kg pucuk segar) per hektar per tahun, dengan menerapkan teknik budidaya yang baik (populasi optimal, tingkat kesehatan tanaman, bahan tanam yang baik).* *Populasi optimal adalah kurang-lebih 80% dari populasi awal tanam.*				A/S
	A.1.3 Pengolahan Tanah				
3	Menerapkan kebijakan pengolahan tanah sesuai dengan kondisi lahan untuk lahan. Pada persiapan lahan, harus memastikan tidak ada sisa akar tanaman yang dapat menjadi sumber hama dan penyakit.				A/S
	A.1.4 Pengajiran				
4	Kebijakan tentang arah dan jarak pengajiran diterapkan sesuai dengan kondisi lahannya.				A/S
	A.1.5 Lubang tanam				
5	Kebijakan tentang lubang tanam: waktu pembuatan, ukuran, dan penanaman tersedia dan diterapkan				A/S
	A.1.6 Tanaman pelindung (*sementara dan tetap*)				
6	Menerapkan kebijakan perlindungan tanaman dari cuaca/iklim, baik yang bersifat sementara maupun tetap, yang mencakup pemilihan jenis, penanaman, dan pemeliharaan pohon pelindung.(*jenis pohon pelindung yang dipilih selain memenuhi syarat sebagai pohon pelindung juga memiliki nilai peningkatan gizi keluarga)*				A/S
	A.1.7 Area penyangga (*buffer zone*)				
7	Menerapkan kebijakan tentang pembuatan area penyangga (*buffer zone*) antara kebun dan daerah lindung, badan/sumber air, pemukiman, dsb				A/S
	A.1.8 Pertanaman beragam (multiple cropping)				
	Jika menerapkan pola tanam beragam, maka jenis tanaman yang dipilih, memiliki nilai ekonomi dan tidak mengganggu tanaman teh				A
	A.2 BAHAN TANAM DAN PEMBIBITAN				
	A.2.1 Klon/Varietas				
8	Menggunakan Klon/Varietas yang paling sesuai dengan kondisi setempat, resisten/toleran terhadap hama dan penyakit, memiliki produktivitas tinggi dan mutu pucuk yang baik, yang direkomendasikan oleh lembaga yang berkompeten, sesuai dengan peruntukannya.				A/S
9	Jika bahan tanamnya berasal dari pembiakan vegetative (setek) maka perkebunan menanam sekurang-kurangnya dua klon teh.				A/S
10	Asal usul Klon/Varietas harus dapat dijelaskan				A/S

	A.2.2 Pembibitan				
11	Untuk pembibitan sendiri, harus memiliki sistem pengendalian mutu kesehatan tanaman. Sistem tersebut mengawasi dan mencatat tanda-tanda kenampakan hama dan penyakit pada daun, batang dan akar, dan dapat mengidentifikasi tanaman induk atau kebun asalnya.				A/S
12	Untuk pembibitan sendiri, semua perlakuan produk perlindungan tanaman yang diaplikasikan harus dicatat.				A/S
13	Untuk pembibitan sendiri, Tanah yang akan digunakan dalam pembibitan tidak diambil dari hutan atau area dengan status konservasi.				A/S
14	Bila pembibitan menggunakan kantung plastik (*bekong*), bekong bekas harus dikumpulkan dan diperlakukan dengan cara yang ramah lingkungan.				A/S
15	Bibit yang ditanam di kebun harus memenuhi persyaratan siap salur/tanam.				A/S
	A.3 PENANAMAN				
	A.3.1 Cara Tanam				
16	Memiliki aturan atau tata cara penanaman teh.				A/S
	A.3.2 Sulaman				
17	Menjalankan program penyulaman untuk mengoptimalkan populasi tanaman, dengan memperhatikan keragaman klon/varietas.				A/S
	A.4 PEMELIHARAAN TANAMAN				
	A.4.1 Penyiangan				
18	Melaksanakan program penyiangan secara berkala				A/S
	A.4.2 Penggemburan				
19	Melaksanakan penggemburan tanah (*forking/garpu rengat*) sekurang-kurangnya satu kali setelah pemangkasan.				A/S
	A.4.3 Pemupukan				
20	Melakukan pemupukan baik pupuk Organik atau pupuk non Organik secara berkala. Pemupukan dilaksanakan dengan mengikuti prinsip 4 Tepat (jenis, dosis, waktu, dan cara aplikasi).				A/S
	A.4.4 Pemangkasan				
21	Untuk tanaman belum menghasilkan, wajib melaksanakan program pembentukan percabangan (*frame*) untuk mendapatkan bentuk perdu dengan cabang ke semua arah secara berimbang. Untuk tanaman menghasilkan, pemangkasan dilaksanakan secara berkala, sesuai dengan jenis ***dan*** siklus pangkas (elevasi).				A/S
	A.4.5 Pengendalian Hama dan Penyakit				
22	Menerapkan pengendalian hama dan penyakit dengan prinsip PHT (Pengendalian Hama Terpadu), didasarkan pada hasil pantauan lapangan menerapkan sistem peringatan dini (*early warning system*). Hasil pemantauan dan tindak lanjutnya dicatat.				A/S
23	Bila menggunakan pestisida harus mengupayakan penggunaan pestisida nabati sesuai rekomendasi lembaga yang berkompeten.				A/S
24	Bila menggunakan pestisida kimia, bahan aktifnya harus yang terdaftar dalam *White List* dari **Komisi Pestisida**.				A/S
	A.5 PENGELOLAAN TANAH DAN AIR				
	A.5.1 Struktur dan Kesuburan tanah				
25	Melaksanakan program pemantauan struktur dan kesuburan tanah serta mengambil tindakan untuk menjaga kondisi struktur tanah dan meningkatkan kesuburannya.				A/S
	A.5.2 Pengelolaan Pupuk				
26	Pemegang sertifikat mempunyai program pemupukan yang terdokumentasi untuk memastikan bahwa pupuk digunakan dengan				S

	bijaksana/rasional.				
	Petugas pemupukan				
27	Penanggungjawab pemupukan dapat menyebutkan pupuk yang digunakan, dosis dan waktu pemupukan yang tepat. Perlu dokumentasi aplikasi pupuk.				A/S
28	Terdapat catatan jenis, dosis dan waktu aplikasi pupuk (baik organik maupun anorganik).				A/S
	Penyimpanan pupuk				
29	Pupuk, baik yang organik maupun anorganik, disimpan di tempat khusus dan aman (misalnya terkunci), bersih, kering dan tidak lembab, jauh dari jangkauan anak-anak, tidak bercampur dengan produk perlindungan tanaman, produk pangan, peralatan, dan material kemasan. Tempat penyimpanan ditandai dengan jelas.				A/S
	Pemupukan				
30	Pengaplikasian pupuk harus dengan cara yang mengurangi risiko kontaminasi pada aliran dan sumber air. Instruksi yang jelas harus diberikan pada orang yang terlibat dalam aplikasi pupuk.				A/S
31	Melakukan tindakan untuk meminimalkan residu pada daun setelah penyemprotan pupuk daun. Jarak antara perlakuan dan pemetikan sekurang-kurangnya 7 hari.				A/S
	Pencatatan pemupukan				
32	Memiliki daftar terbaru dan lengkap mengenai semua pupuk yang digunakan dan/atau disimpan di gudangnya. Untuk semua pupuk anorganik, daftar tersebut juga menyebutkan nama dagang dan bahan aktif, termasuk peringatan keamanan, gejala keracunan dan informasi pertolongan pertama saat terjadi keracunan.				S
33	Semua aplikasi pupuk organik dan anorganik untuk tanah dan daun, termasuk fertigasi, mulsa dan kompos dilakukan pencatatan, meliputi: - tanggal aplikasi - nama dagang, jenis pupuk dan komposisi kimia (nama dan konsentrasi bahan aktif dan logam berat) - jumlah atau volume per hektar, plot atau blok - identifikasi lahan (nama, nomor atau kode lokasi) - metode aplikasi dan peralatan yang digunakan - nama petugas aplikasi				A/S
	A.5.3 Pupuk dan Bahan organik				
	Pupuk Organik				
34	Tidak digunakan pupuk yang berasal dari kotoran manusia, baik dalam bentuk limbah padat (*sludge*) maupun cair (*sewage*).				A/S
35	Kotoran hewan dan bahan organik lainnya yang digunakan sebagai pupuk (atau sebagai bahan semprotan pada daun) harus melalui proses pengomposan yang benar terlebih dahulu sebelum digunakan.				A/S
36	Memiliki dan menerapkan prosedur pembuatan pupuk organik dilengkapi dengan catatan mengenai komponen dan proses pembuatannya.				S
	Bahan Organik				
37	Bahan organik, seperti serasah pangkasan dan gulma hasil siangan, dibiarkan di kebun dan digunakan sebagai mulsa atau bahan untuk kompos.				A
	A. 6 PENGELOLAAN PESTISIDA				
	A.6.1 Pengunaan Pestisida				
38	Pestisida digunakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip Pengendalian Hama Terpadu (PHT).				A/S
39	Memiliki program untuk menghapus atau mengurangi penggunaan pestisida kimia.				S
40	Semua produk perlindungan tanaman yang diaplikasikan harus sesuai				A/S

	dengan hama, penyakit atau gulma dan dapat dipertanggungjawabkan (berdasarkan rekomendasi pada label atau publikasi dari badan registrasi resmi).				
41	Apabila produk perlindungan tanaman digunakan lebih dari satu kali selama siklus hidup tanaman, anggota memiliki dan menerapkan strategi anti-resistensi untuk menjaga efektifitas produk perlindungan tanaman.				A/S
42	Petugas perlindungan tanaman mendapat pelatihan tentang pengelolaan hama terpadu.				A/S
	A.6.2 Peralatan Aplikasi				
43	Semua peralatan aplikasi produk agro kimia (pestisida/bio-pestisida) pertanian dirawat dengan baik untuk memastikan fungsi dan efisiennya.				A/S
44	Peralatan bermesin yang digunakan untuk aplikasi produk agro kimia (pestisida/bio-pestisida) harus dikalibrasi sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun untuk memastikan operasi yang benar.				A/S
	A.6.3 Alat Pelindung Diri				
45	Perlengkapan minimum yang harus digunakan adalah masker, sarung tangan, pakaian penutup badan (baju berlengan panjang), tutup kepala, pelindung mata. Perlengkapan tersebut dalam kondisi bersih.				A/S
	A.6.4 Kualifikasi pengelola produk perlindungan tanaman				
46	Minimal terdapat satu orang yang bisa menunjukkan kemampuannya dalam memilih dan mengaplikasikan serta menyimpan produk perlindungan tanaman dengan baik dan benar. Pelatihan tentang produk perlindungan tanaman dapat dilakukan secara internal.				A/S
	A.6.5 Kontak dengan bahan kimia pertanian				
47	Pencucian alat pencampur, alat penyemprotan, dan baju kerja dilakukan dengan menggunakan sarung tangan (karet), dilakukan di kebun yang jauh (kurang lebih 20 meter) dari sumber air (sungai, sumur, mata air).				A/S
	A.6.6 Metode aplikasi				
48	Semua produk perlindungan tanaman harus disiapkan dan diaplikasikan sesuai dengan petunjuk penggunaan pada labelnya.				A/S
49	Petugas harus mengaplikasikan produk perlindungan tanaman dengan cara yang tidak menyebabkan kontaminasi pada aliran dan sumber air. Instruksi yang jelas harus diberikan pada orang yang terlibat dalam aplikasi				A/S
	A.6.7 Pencatatan				
50	Mempunyai daftar mutakhir dan lengkap berisi semua produk perlindungan tanaman yang digunakan dan/atau disimpan, termasuk nama dagang dan bahan aktifnya.				A/S
51	Faktur (atau bukti dokumen lainnya) dari produk perlindungan tanaman harus disimpan dan tersedia saat pemeriksaan eksternal.				S
52	Semua aplikasi produk perlindungan tanaman harus dicatat meliputi: – Tanggal aplikasi (hari, bulan, tahun); – nama dagang produk dan komposisi kimiawi (nama dan konsentrasi bahan aktif); – jumlah atau volume per hektar, plot atau blok; – Tanggal panen pertama yang diperbolehkan – waktu masuk kembali ke area yang disemprot – penentuan untuk aplikasi (tingkat serangan, nama umum dari hama atau penyakit) – identifikasi lahan (nama, nomor atau kode lokasi) – metode/peralatan aplikasi – nama operator – nama orang/bagian tanaman yang menganjurkan produk tersebut.				S
	A.6.8 Waktu masuk kembali				
53	Harus membuat semua orang yang tinggal, bekerja dan berada di sekitar				S

	kebun memahami konsep waktu masuk kembali (re-entry time). Tanda visual digunakan untuk memberi informasi kapan waktu masuk kembali, yaitu 3 hari setelah penyemprotan. Dokumentasi menunjukkan bahwa interval masuk kembali telah diperhatikan				
	A.6.9 Penyimpanan				
54	Penyimpanan agro kimia dalam wadah yang tidak menyerap, seperti wadah kayu yang dilapisi plastik, box plastik, drum, dsb				A
55	Pestisida disimpan di gudang khusus di luar rumah dan terkunci, jauh dari jangkauan anak-anak, kandang ternak, wadah tertutup rapat, dan jauh dari kamar mandi/sumur/sungai.				A
56	Bahan cair disimpan di rak paling bawah, bahan berupa bubuk di atas, dan bahan butiran disimpan di tingkat paling atas.				A/S
57	Gudang penyimpanan diberi label tanda bahaya (gambar tengkorak, ada tulisan peringatan bahan berbahaya)				A
	A.7 PEMETIKAN DAN PENGANGKUTAN				
	A.7.1 Pemetikan				
58	Memiliki prosedur pemetikan dan kriteria pucuk (layak olah)				A/S
59	Pemetikan dilakukan pada saat yang tepat untuk mendapatkan kualitas yang diharapkan dan dapat diangkut ke pabrik selambat-lambatnya enam jam setelah pemetikan.				A
	A.7.2 Wadah, penyimpanan dan pengangkutan pucuk				
60	Keranjang pucuk/waring dan peralatan lain yang digunakan untuk pucuk teh harus dibersihkan dan dirawat untuk mencegah kontaminasi dari kotoran dan daun kering yang tersisa. Terdapat jadwal pembersihannya.				A
61	Pemegang sertifikat menetapkan ukuran waring dan berat maksimum saat pengumpulan, untuk mencegah kerusakan pada pucuk panenan.				A
62	Memastikan Tempat penampungan pucuk teh di kebun dan cara pengangkutan harus melindungi panenan pucuk dari sinar matahari langsung, hujan dan kontaminasi. Pucuk *dikirab* (supaya tidak mampat) pada tempat penyimpanan sementara, tidak dijejal saat dimasukkan ke waring (pengemasan), dan selama proses pengangkutan untuk menghindari kerusakan (nyeupan) pada pucuk.				S
	A.7.3 Pengendalian mutu				
63	Harus mempunyai prosedur yang menjelaskan bagaimana mutu dan higienitas produk dijamin selama pemanenan, termasuk pembersihan dan perawatan wadah pemanenan yang dapat dipakai-ulang, kantung transportasi, alat, perlengkapan dan area penanganan. Tersedia jadwal pembersihan, dan para pekerja dilatih bagaimana mencegah kontaminasi.				S
64	Pemegang sertifikat melatih pemetik tentang teknik pemetikan yang baik untuk menjaga mutu pucuk dan kesehatan tanaman. Ada pemeriksaan mutu pucuk.				S
	A.8 Pengelolaan Limbah Pertanian				
	A.8.1 Pengelolaan Limbah Pestisida				
	Sisa campuran				
65	Penyemprotan diupayakan pada hari yang sama tanpa meninggalkan sisa campuran.				A/S
	Wadah kosong				
66	Wadah kosong sedapat mungkin dikembalikan kepada penyalur, tidak digunakan kembali atau dirusak dan dibenam pada kedalaman minimal 60 cm, jauh dari sungai/sumur/mata air.				A/S
	Pestisida yang kadaluwarsa				

67	Produk agro kimia tanaman yang kadaluwarsa sedapat mungkin dikembalikan kepada penyalurnya. Bila tidak, harus dikumpulkan, disimpan dan dibuang dengan cara yang aman dan jauh dari sungai/sumur/mata air.				A/S
	A.8.2 Pengelolaan Limbah dan Polusi, daur ulang dan Penggunaan Kembali				
68	Anggota melakukan identifikasi dan mendokumentasikan sumber polutan dan limbah pertanian dilahan.				S
69	Rencana pengelolaan limbah untuk menghindari atau mengurangi limbah dan polusi didokumentasikan, dan dilarang melakukan pembakaran bahan-bahan beracun.				S
70	Limbah organik pertanian dan limbah rumah tangga jika digunakan harus melalui proses pengkomposan.				A
71	Pelaksanaan pengelolaann limbah harus didokumentasikan				A
72	Area usaha tani/perkebunan dijaga kebersihannya dari sampah dan limbah.				A
73	Terdapat prosedur yang jelas tentang penyimpanan dan pembuangan limbah berbahaya.				A/S
	B . KETERTELUSURAN PRODUK				
	B.1 Penandaan kebun				
74	Terdapat peta kebun (misalnya gambar) dilokasi perkebunan. Peta ini harus mencakup blok-blok kebun lengkap dengan jumlah keseluruhan lahan yang telah ditanami serta lokasi pembibitan, area yang dilindungi, aliran dan sumber air, dan area pemukiman. Blok kebun harus dapat diidentifikasi dengan diberi nama, nomor, kode, atau warna pada peta dan pada data yang berkaitan.				S
75	Secara fisik harus menandai semua blok kebun dengan tanda permanen yang menunjukkan nama, nomor atau kode, luas kebun, populasi dan tahun tanam.				A
76	Semua catatan dan dokumen yang dipersyaratkan dalam *Standar* ini adalah data terbaru/mutakhir dan mudah diakses oleh pemeriksa. Semua dokumen diarsipkan selama periode minimum dua tahun sejak tanggal pemeriksaan eksternal.				A/S
77	Tersedia data yang menunjukkan riwayat semua kebun produktif bersertifikat. Pendaftar baru harus memiliki data lengkap kebun dan memenuhi semua yang dipersyaratkan dalam Standar ini.				A
	B.2 Pemisahan dan penandaan pucuk				
78	Mampu mendokumentasikan aliran produk dari setiap unit produksi (seperti kebun atau anggota kelompok), tempat pengumpulan, dan semua proses sampai pengangkutan pucuk.				A/S
79	Pemisahan secara tegas pucuk bersertifikat dari yang tidak bersertifikat: di kebun, selama penyimpanan sementara (los pucuk), dan dalam pengangkutan harus dilakukan				A/S
80	Penandaan pucuk bersertifikat dengan tanda yang dapat dilihat dengan jelas.				A/S
	B.3 Penanggung jawab				
81	Terdapat petugas khusus yang bertanggung jawab atas kemamputelusuran, pemisahan dan penandaan produk, petugas tersebut mampu menjelaskan sistem kemamputelusurannya.				S
	B.4 Administrasi dan Dokumentasi				
82	Terdapat sistem pencatatan dan pengelolaan dokumen yang menyimpan data: 1. jumlah total yang dipanen 2. pembelian dan penjualan pucuk bersertifikat,				A/S

	3. pembelian dan penjualan pucuk yang tidak bersertifikat. 4. faktur penjualan yang menunjukkan asal dan tanda status sertifika				
	C. KETENAGAKERJAAN				
	C.1 Kesehatan dan Keselamatan Kerja				
	Pelatihan				
83	Petugas yang menangani dan menggunakan produk perlindungan tanaman mendapat pelatihan, dibina, dan diawasi secara konsisten. Catatan tentang pelatihan disimpan.				S
84	Semua anggota dan pekerja mendapat pelatihan tentang bagaimana menjalankan peralatan yang berisiko bahaya dalam kaitannya dengan kesehatan dan keselamatan.				S
85	Semua kemungkinan bahaya dari bahan beracun, bahan yang mudah terbakar, motor mesin semprot, dsb., diberi tanda peringatan yang jelas dan permanen untuk meminimalkan terjadinya kecelakaan kerja				A
86	Pemegang sertifikat mengetahui dan memiliki daftar bahan kimia pertanian berbahaya, baik yang diketahui maupun yang diperkirakan, meliputi: - nama dagang dan bahan aktif; - penjelasan piktogram bahaya; - gejala keracunan, pertolongan pertama dan informasi pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat. Daftar ini dievaluasi tiap tahun.				S
87	Hanya personil yang terlatih dengan baik yang dapat menangani dan menerapkan pestisida yang berisiko bahaya.				S
88	Orang yang berumur dibawah 18 tahun dan wanita tidak menangani atau mengaplikasikan pestisida.				A/S
89	Pekerja yang menangani dan mangaplikasikan produk perlindungan tanaman berisiko harus diperiksakan kesehatannya setiap tahun. Pemeriksaan ini didokumentasi dan mematuhi aturan hukum nasional atau praktik industri.				A/S
90	Semua personel yang mengaplikasikan produk perlindungan tanaman yang berisiko bahaya mengenakan pakaian dan perlengkapan pelindung yang sesuai dan dalam kondisi yang baik. Ada kompensasi untuk pekerja yang berhubungan dengan pestisida; - Kompensasi dapat dalam bentuk extra puding, suplemen, atau dan lain sebagainya. Ada tindakan keselamatan untuk pekerja yang terus-menerus terpapar pestisida maksimal 6 jam;				S
91	Terdapat sistem yang dapat memastikan dan mampu menunjukkan bahwa semua personil yang menangani atau mengaplikasikan produk perlindungan tanaman yang berisiko bahaya memakai pakaian dan perlengkapan dengan benar.				A/S
92	Pakaian dan perlengkapan pelindung dicuci dan dikeringkan setelah digunakan dan disimpan terpisah dari produk perlindungan tanaman dan dalam ruangan yang berventilasi baik. Ada prosedur wajib mandi setelah mengaplikasikan atau kontak dengan bahan kimia pertanian. Lahan diusahakan memiliki tempat mandi dan tempat berganti pakaian.				A/S
	C.2 Perlakuan adil dan layak pada pekerja				
93	Tidak ada larangan interaksi antara pihak luar (misal: LSM, serikat pekerja) dengan pekerja.				A/S
94	Semua anggota diberi pemahaman mengenai hak-hak pekerja. Pada tiap komunitas, ketua kelompok tani ditunjuk untuk bertanggungjawab memantau hak-hak pekerja dan kepadanya pekerja dapat mengajukan keluhan.				S
95	Pekerja tidak dikenai hukuman fisik, penganiayaan dan kekerasan mental maupun fisik, penyiksaan secara verbal maupun fisik, pelecehan				S

	seksual atau intimidasi dalam bentuk apapun.				
	C.3 Hak-hak pekerja				
	C.3.1 Hak berserikat				
96	Semua pekerja mempunyai hak untuk mendirikan dan/atau bergabung dalam sebuah organisasi berdasarkan pilihan mereka sendiri. Pemegang sertifikat tidak menghambat fungsi dari organisasi tersebut dengan cara apapun. Wakil organisasi tidak terkena diskriminasi dan mempunyai akses pada anggota di tempat kerjanya.				S
	C.3.2 Hak untuk melakukan perjanjian kerja bersama				
97	Semua pekerja mempunyai hak untuk melakukan perundingan bersama. (Ref. Konvensi ILO 98 mengenai Hak untuk berorganisasi dan melakukan perundingan bersama).				S
	C.3.3 Kerja Paksa				
98	Tidak ada pekerja yang dipaksa, terikat persyaratan, diperjualbelikan atau sebaliknya tidak sukarela bekerja di tahap produksi manapun. Pekerja tidak diwajibkan untuk menjaminkan dokumen (asli) identitas mereka pada seorang pun dan tidak ada bagian dari gaji, tunjangan atau hak milik yang bisa ditahan untuk memaksa pekerja. Pasangan (suami/ istri) dan anak dari pekerja tidak diwajibkan untuk ikut bekerja di kebun.				A/S
	C.3.4 Pekerja anak				
99	Anak di bawah 15 tahun tidak dipekerjakan, baik sebagai pekerja tetap, tidak tetap maupun informal lainnya.				A/S
100	Anak dan yang berusia di bawah 18 tahun tidak melakukan pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang membahayakan terhadap keadaan fisik, mental atau moral mereka. Mereka tidak bekerja di lokasi berbahaya, pada kondisi yang tidak sehat, pada malam hari, tidak bekerja dengan bahan dan peralatan berbahaya, serta tidak membawa beban berat (di luar kemampuannya). Mereka menderita kekerasan dalam bentuk apapun, tidak diperdagangkan, terikat atau terpaksa.				A/S
101	Pada kebun keluarga, anak dapat ikut bekerja dengan syarat hanya untuk pekerjaan ringan dan pekerjaan tersebut tidak membahayakan keadaan fisik dan mental mereka serta tidak mengganggu pendidikan mereka. Mereka tidak melakukan pekerjaan berbahaya dan selalu didampingi oleh orang dewasa.				A/S
102	Data pekerja yang memuat informasi minimal nama, tanggal lahir dan umur, alamat, dan lain-lain didokumentasikan.				A/S
	C.3.5 Diskriminasi				
103	Tidak dibenarkan diskriminasi dalam hal mempekerjakan orang berdasar jender, ras, suku, warna kulit, orientasi seksual, keanggotaan dalam serikat pekerja, status pernikahan, keterbatasan fisik, usia, agama atau opini politis. Semua pekerja wajib menerima upah yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama, akses yang sama pada pelatihan dan tunjangan dan kesempatan yang sama untuk promosi dan mengisi semua posisi yang terbuka.				A/S
	C.3.6 Upah dan kontrak kerja				
104	Pekerja (tetap dan tidak tetap) menerima upah bruto yang sesuai dengan hukum nasional dan kesepakatan sektoral. Pekerjaan yang sama dibayar dengan tingkat upah yang sama (untuk laki-laki dan perempuan). Jika pekerja menerima upah per unit/hasil (misalnya volume pucuk teh yang dipanen atau satuan luas yang dipangkas [borongan]), jam kerja normal selama 8 jam (termasuk istirahat 1 jam) harus memungkinkan pekerja memperoleh penghasilan sedikitnya sebesar upah minimum yang ditetapkan secara nasional, regional, sektoral, atau sesuai dengan kesepakatan antara pekerja dan anggota.				A/S

	Potongan gaji untuk tujuan disipliner tidak dibenarkan. Upah dan tunjangan dirinci dan diketahui pekerja dan pekerja menerima upah dengan cara yang sudah disepakati dan transparan. Upah yang dibayarkan didokumentasikan.				
105	Pemilik lahan bertransaksi dengan petani penggarap menurut norma-norma setempat. Kesepakatan dibuat antara pemilik lahan dan petani penggarap, yang menetapkan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk jadwal pembayaran. Kesepakatan ini sedapat mungkin tertulis dan melibatkan saksi atau lisan dengan saksi-saksi.				A
	C.3.7 Jam kerja				
106	Jam kerja normal mingguan tidak lebih dari 40 jam. Jam lembur mingguan, misalnya pada periode panen puncak, tidak lebih dari 12 jam. Batasan ini boleh lebih rendah jika ditentukan oleh aturan regional atau perjanjian kerja bersama. Pemegang sertifikat harus menyimpan data jam kerja setiap pekerja. (Konvensi ILO 1 tentang Jam Kerja)				A/S
107	Kerja lembur setiap saat harus bersifat suka rela dan dibayar menurut standar resmi atau sektoral. Jika kerja lembur diperlukan, pekerja diberitahu tepat pada waktunya. Pekerja berhak atas sekurang-kurangnya satu hari libur setiap periode tujuh hari.				S
	C.3.8 Pekerja perempuan yang sedang hamil				
108	Pekerja perempuan yang hamil mendapat semua hak dan fasilitas perlindungan sesuai hukum dan praktik nasional. Pekerja yang mengambil cuti hamil berhak untuk kembali bekerja dengan syarat dan ketentuan yang sama yang diterapkan padanya sebelum mengambil cuti dan dia tidak menjadi korban diskriminasi, kehilangan senioritas atau menerima potongan gaji apapun.				S
	D. SUMBER DAYA ALAM DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI				
	D.1 Pencegahan erosi tanah				
109	Wajib mencegah terjadinya erosi tanah di lahan dan sekitar lahan secara bersama dalam satu hamparan dan lingkungan sekitarnya.				A
	D.2 Pelestarian air				
110	Harus memiliki dan menjalankan program konservasi air dan menerapkan cara-cara untuk memantau dan mencegah kontaminasi air.				A/S
	D.3 Pelestarian hutan				
111	Kayu yang digunakan untuk infrastruktur/bangunan harus dari sumber yang sesuai peruntukannya dan sah.				S
	D.4 Spesies yang dilindungi				
112	Harus mengkomunikasikan spesies yang (diketahui atau diperkirakan) terancam dan dalam bahaya yang terdapat pada area produksi. Seluruh pihak wajib melindungi spesies-spesies tersebut dan habitatnya dan melarang berburu atau perdagangan flora dan fauna yang ada di lahan.				A/S
	D.5 Keanekaragaman hayati				
113	Rencana konservasi yang mengacu pada sebuah penilaian dasar tentang keanekaragaman hewan dan tumbuhan serta populasinya di area produksi harus dilaksanakan dan didokumentasikan. Rencana konservasi harus mencakup pemulihan kembali ekosistem alam atau area penghutanan kembali di dalam lahan yang tidak cocok untuk lahan pertanian.				S
114	Keanekaragaman hewan dan tumbuhan serta populasinya pada area produksi dijaga dan diawasi oleh management Untuk penangkaran dan pelepasan ke alam liar harus sesuai aturan.				S
	D.6 Efisiensi Energi				
115	Melakukan penilaian resiko (*Risk assessment*) kelangkaan energi disetiap				S

	tahap budidaya pertanian dan mempunyai rencana efisiensi penggunaan energi dan pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan peraturan perundangan.				
116	Memberikan penyuluhan pada pekerja mengenai efisiensi energi (bahan bakar dan listrik), dan pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan peraturan perundangan.				S
117	Tidak melakukan pembakaran saat pembukaan/pembersihan lahan.				A/S
118	Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar tidak diperoleh dari menebang pohon yang terdapat di hutan primer, atau hutan rakyat, dan daerah yang berbatasan dengan sumber air/area yang dilindungi.				A/S
	E . PENGELOLAAN KELOMPOK				
	E.1 Organisasi				
119	Anggota yang mengikuti program sertifikasi bergabung dalam wadah kelompok.				S
	E.2 Sistem Kendali Internal (SKI)				
120	Kelompok memiliki Sistem Kendali Internal (SKI). Struktur organisasi kelompok sekurang-kurangnya terdiri dari: - Kepala unit/ SKI - Unit Pemeriksa (auditor) internal - Unit staf penyuluh - Unit persetujuan/sanksi - Unit pembelian/penjualan - Unit penelusuran produk - Unit kondisi kerja				S
	E.3 Pelatihan pengurus SKI				
121	Seluruh staf SKI dan pemeriksa internal menerima pelatihan dua kali dalam setahun untuk tahun pertama, dan satu pelatihan per tahun pada tahun berikutnya. Pelatihan tersebut didokumentasi.				S
	E.4 Pelatihan teknis untuk anggota				
122	Anggota mendapat pelatihan teknis tentang standar sertifikasi dan cara-cara memenuhi standar sertifikasi tersebut, antara lain tentang - Praktik Pertanian yang Baik (GAP) dan praktik pengolahan yang baik (GMP); - Praktik pemetikan dan pasca panen; - Mutu pucuk dan keamanan pangan; - Praktik pertanian yang memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja; - Hak-hak pekerja; - Pengelolaan limbah dan lingkungan. - Pengelolaan tanah dan air (bahan organik tanah,unsur hara makro dan mikro, pH, erosi, kepadatan tanah). - Penanganan dan penyimpanan pupuk, pestisida dan bahan bakar. - Penggunaan peralatan dan mesin-mesin Setiap pelatihan didokumentasikan, dan diberikan sertifikat pelatihan				A/S
	E.5 Transparansi				
	Non-diskriminasi				
123	Keanggotaan tidak dibatasi oleh jender, ras, suku, warna kulit, pendidikan, orientasi seksual, keanggotaan dalam serikat pekerja, status pernikahan, asal bangsa, cacat fisik, agama, atau opini politik.				S
	Konflik kepentingan				
124	Team SKI dan pemeriksa internal tidak mempunyai konflik kepentingan dengan anggota yang mereka periksa atau setujui. Setiap staf SKI dan pemeriksa internal telah menandatangani pernyataan bebas konflik kepentingan.				S

125	Semua catatan dan dokumen yang dipersyaratkan harus selalu diperbaharui dan mudah diakses oleh pemeriksa eksternal pada lokasi pusat.				S
126	Semua pendapatan teh dan semua pembayaran teh kepada anggota didokumentasikan dalam Bahasa Indonesia.				A/S
127	Pembayaran kepada anggota dilakukan dengan cara yang disepakati/nyaman bagi mereka (anggota).				A/S
	E.6 Prosedur Keluhan				
128	Kelompok menunjuk seseorang yang dapat mencatat pertanyaan, ide-ide, dan keluhan anggota dan pekerja. Orang ini harus dikenal dan dapat dihubungi oleh anggota dan pekerja.				S
129	Kelompok memiliki formulir keluhan yang dapat digunakan oleh semua orang yang ingin menyampaikan keluhan berkaitan dengan masalah pemenuhan standard sertifikasi, dan pemegang sertifikat secara memadai mendokumentasikan, mempelajari, dan menindaklanjuti keluhan, dan mencatat tindakan perbaikan yang telah dilakukan. Hal ini termasuk keluhan dari pemerintah bila terjadi (dugaan) pelanggaran hukum.				S
	E.7 Standard Internal				
130	Kelompok memiliki standar internal. Standar internal mengindikasikan titik kendali dalam standar sertifikasi yang berlaku untuk situasi spesifik dari kelompok. Standar internal ditulis dalam cara yang komprehensif dan dapat dipahami oleh setiap petani.				A/S
	E.8 Kontrak Internal				
131	Terdapat kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh pemegang sertifikat dan anggota. Kontrak ini dapat dipahami oleh petani, yang menjelaskan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Masing-masing pihak memiliki hak untuk mengakhiri kontrak berdasarkan kesepakatan. Kontrak menyatakan dengan jelas bahwa anggota akan mematuhi standar internal dan menerima inspeksi dan sanksi internal maupun eksternal (lembaga sertifikasi). Semua kontrak dengan anggota diarsipkan secara terpusat.				A/S
	E.9 Registrasi Anggota				
132	Terdapat sebuah daftar terbaru tentang semua anggota yang memuat informasi minimal nama, nomer/kode unik, jenis kelamin, status kepemilikan lahan , jumlah luas lahan yang ditanami teh dan status sertifikasi.				S
	E.10 Pemeriksaan mandiri (Audit Internal)				
133	Terdapat sebuah sistem audit internal. Setiap anggota yang terdaftar diperiksa sekurang-kurangnya satu kali setahun mengenai persyaratan standard yang dapat diterapkan (*applicable*).				S
134	Manajer atau Komite Persetujuan dan Sanksi menilai status sertifikat setiap anggota dan menetapkan sanksi sesuai dengan temuan pada inspeksi internal.				S
	Penilaian mandiri (self-assessment)				
135	Penilaian mandiri dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan didokumentasikan.				A/S
136	Anggota memiliki hak untuk banding atas keputusan yang diambil oleh manajer atau komite persetujuan dan sanksi.				S
137	Semua dokumen harus diarsipkan selama sekurang-kurangnya dua tahun sejak tanggal pemeriksaan eksternal.				S
138	Anggota baru selalu diperiksa oleh SKI sebelum dapat dimasukkan dalam kelompok sertifikasi.				S
	E.11 Pencatatan				
139	Temuan audit internal dan tindak lanjut berupa tindakan perbaikan diarsipkan dan tersedia untuk pemeriksaan eksternal.				A/S

140	Laporan pemeriksaan meliputi identifikasi anggota dan lokasi produksi, tanda tangan anggota, tanggal pemeriksaan, nama pemeriksa, hasil pemeriksaan, hasil penilaian mandiri, rincian dari hal-hal yang tidak memenuhi standard, tindakan perbaikan dan status dari anggota.				A/S
141	Pemeriksaan internal meliputi estimasi hasil lahan (yield) tiap petani. Estimasi hasil lahan per anggota digunakan untuk memperkirakan keseluruhan (tersertifikasi dan tidak tersertifikasi) hasil lahan dari kelompok.				A/S
142	SKI mempunyai prosedur tentang bagaimana tindakan perbaikan dilakukan oleh anggota.				S
	E.12 Penanganan Risiko				
143	Kelompok (SKI) melakukan penilaian dan membuat rencana pencegahan/ penanggulangan: - risiko lingkungan - risiko kesehatan dan keselamatan kerja - risiko keamanan pangan				S
	JUMLAH KONTROL POIN PADA TAHUN KE-	**89**	**42**	**12**	
	JUMLAH KONTROL POIN	**89**	**132**	**143**	